



SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Tentang

**“ PROGRAM JAMINAN PENSUN BAGI PEGAWAI
TETAP YAYASAN UMG “**



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
NOMOR : 008/KEP/II.3.UMG/R/C/2016**

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN
PROGRAM JAMINAN PENSIUN BAGI PEGAWAI TETAP YAYASAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK**

Bismillahirrohmaanirrohiim

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik :

- MENIMBANG** :
1. Bahwa dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan pegawai tetap yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik pada akhir masa kerja sebagai pegawai tetap yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik, maka perlu diikutsertakan dalam program Jaminan Pensiun.
 2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 diatas maka perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah
 12. Statuta Universitas Muhammadiyah Gresik
 13. Surat Keputusan Rektor Nomor : 102/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 tentang Penyempurnaan Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Gresik
 14. Surat Keputusan Rektor Nomor : 103/KEP/II.3.UMG/R/C/2013 tentang Penyempurnaan Pokok Penggajian Pegawai Tetap Universitas Muhammadiyah Gresik

BERDASARKAN : Hasil Rapat Rektorat pada tanggal 25 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pegawai Tetap Yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik diikutsertakan dalam Program Jaminan Pensiun melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan mulai bulan Februari 2016 (potongan gaji bulan Januari 2016). Adapun iuran Jaminan Pensiun sebesar 3% dari gaji atau upah per bulan, dengan ketentuan 2% dibayar oleh Pemberi Kerja, dan 1% dibayar oleh Peserta.
- Kedua : Dalam rangka memberikan penghargaan bagi pegawai tetap yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik, maka pegawai tetap yayasan Universitas Muhammadiyah Gresik selain mendapatkan dana pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan juga mendapatkan dana pensiun dari lembaga sebesar 2% dari gaji atau upah per bulan terhitung sejak awal menjadi pegawai di Universitas Muhammadiyah Gresik sampai bulan Januari 2016
- Ketiga : Dana Pensiun dari BPJS akan diberikan sesuai aturan yang berlaku di BPJS Ketenagakerjaan, dan Dana Pensiun dari lembaga akan diberikan pada saat pegawai pensiun sesuai dengan kesepakatan antara lembaga dengan bank pengelola dana pensiun
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Gresik
Pada Tanggal : 17 Rabi'ul Akhir 1437 H
27 Januari 2016 M



Rektor,

Tri Aripriabowo, S.E., M.Si.

Tembusan :

1. Badan Pembina Harian UMG
2. Wakil Rektor UMG
3. Dekan Fakultas di lingkungan UMG
4. Ka. Biro di lingkungan UMG